



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HAMIDAH SURIYANI
NIM. 11724200616

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H /2021 M**

Hak cipta milik UIN Suska R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HAMIDAH SURIYANI
NIM. 11724200616

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H /2021 M**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyash”*, yang ditulis oleh :

NAMA : HAMIDAH SURIYANI

NIM : 11724200616

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (S)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Pembimbing Skripsi,

IRFAN ZULFIKAR, M. Ag
NIP. 19750521 200604 1 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah”*, yang ditulis oleh :

Nama : Hamidah Suriyani
 NIM : 11724200616
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Rozi Andriani, ME.Sy

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Suriyani (2021) :”Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah”.

Hak perempuan dalam ranah politik itu sudah mendapat legalitas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pasal 49 (1). Dengan adanya Undang-Undang ini perempuan lebih diakui kedudukan dan di ranah publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelola literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Di analisis dengan teknik analisis data (*content analysis*). Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentar, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip, buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya para pakar.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapat hasil bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan legalitas kepada perempuan untuk dapat menjadi pemimpin baik pemimpin. Undang-undang ini dilahirkan untuk memperkuat peranan perempuan dibidang sosial, ekonomi, budaya, terutama dibidang politik. Berhubungan dengan fiqh siyasah tidak ada larangan secara mutlak di dalam al-Qur’an akan hal ini, namun posisi perempuan menjadi pemimpin itu mengacu kepada dua pandangan ulama yakni ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Ulama membolehkan perempuan menjadi pemimpin karena adanya bukti sejarah pemimpin perempuan pada masanya seperti Ratu Balqis. Sedangkan pandangan ulama yang melarangnya dikarenakan mengibaratkan pemerintahan itu seperti *khilafah islamiyah* yang dipimpin oleh laki-laki. Jika perempuan menjadi pemimpin maka beralilah tugas laki-laki terhadapnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Melarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan atas kehadiran Allah SWT yang telah member nikmat serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan mengajarkan manusia, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, Amiin yaa rabbal’alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada penulis yakni Ayahanda Muhammad Hamdiki tercinta dan Ibunda Sukarni tersayang serta adik-adik saya Pazri dan Handini sekaligus seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt. Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.
5. Ibu Jumni Nelly, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Perimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta pengelola perpustakaan UIN SUSKA Riau atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai referensi penulis.

8. Serta terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) baik senior maupun junior yang telah memberikan bantuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang telah penulis dapatkan menjadi sebuah amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat.

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sekurangnya yang ada serta mohon kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 9 Januari 2021
Penulis

HAMIDAH SURIYANI
NIM. 11724200616

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<p>Hak Cipta dan Undang-Undang 1. Dilindungi hak cipta a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau State Isla f Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>ABSTRAK i</p> <p>KATA PENGANTAR ii</p> <p>DAFTAR ISI..... v</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. Latar Belakang Masalah 1</p> <p>B. Batasan Masalah 12</p> <p>C. Rumusan Masalah 12</p> <p>D. Tujuan Penelitian 12</p> <p>E. Kegunaan Penelitian 12</p> <p>F. Metode Penelitian 13</p> <p>G. Sistematika Penulisan 15</p> <p>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA</p> <p>A. Sejarah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asas Manusia 17</p> <p>B. Landasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 23</p> <p>BAB III KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH</p> <p>A. Pengertian Kepemimpinan 26</p> <p>B. Gaya dan Sifat Kepemimpinan 32</p> <p>C. Syarat dan Kewajiban Pemimpin 34</p> <p>D. Pengertian Kepemimpinan Perempuan 42</p> <p>E. Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an 45</p> <p>F. Pandangan Ulama Mengenai Kepemimpinan Perempuan . 50</p>
---	---	---

BAB IV KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Kepemimpinan Perempuan di Indonesia Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999	55
B. Kepemimpinan Perempuan Terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.¹ Pemimpin merupakan seseorang yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi, baik itu organisasi sosial keagamaan maupun non-keagamaan.² Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pandang dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Di mana dalam kepemimpinan perempuan Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 30 berikut ini :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

¹ Veithzal Rivai, dkk. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 3

² Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 31



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Institut Islamick University of Sultan Syarif Kasim Riau

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Q.S Al-Baqarah : 30)³

Allah berfirman : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ “Dan ingatlah ketika Rabb-mu

berfirman kepada para malaikat.” Artinya, Hai Muhammad Saw, ingatlah

ketika Rabb-mu berkata kepada para malaikat, dan ceritakan pula hal itu

kepada kaummu. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً “Sesungguhnya aku hendak

menjadikan seorang khalifah di bumi”. Yakni, suatu kaum yang akan

menggantikan satu kaum lainnya, kurun demi kurun, dan generasi demi

generasi, sebagaimana firman-Nya : أَلْجَعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi ini orang yang

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah”. Artinya, para

malaikat itu bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang

akan melakukan hal tersebut.

Seolah-olah para malaikat mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus,

atau mereka memahami dari kata “khalifah” yaitu orang yang memutuskan

perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah

mereka, dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa.

Allah SWT berfirman إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ “Sesungguhnya Aku

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Artinya, Aku (Allah) mengetahui

dalam penciptaan golongan ini (manusia) terdapat kemaslahatan yang lebih

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Selatan : Mikhraj dan Hazanah Ilmu, 2013. hal. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Maks Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dari pada kerusakan yang kalian khawatirkan, dan kalian tidak mengetahui, bahwa Aku akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka.⁴

Ayat di atas sebagai dalil yang menunjukkan keharusan mengangkat pemimpin untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat manusia, mengakhiri pertikaian mereka, menolong orang-orang yang teraniaya dari yang menzalimi, menegakkan hukum, mencegah berbagai perbuatan keji, dan berbagai hal penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya pemimpin, dan “Sesuatu yang menjadikan suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu sendiri merupakan hal yang wajib pula”.⁵

Kepemimpinan perempuan merupakan tema yang akan selalu hangat untuk diperbincangkan. Meskipun masalah ini sudah marak dibahas dan dikaji berulang-ulang, namun ternyata masih layak untuk dilakukan penelitian ulang secara lebih mendalam lagi. Alasannya adalah perubahan dan perkembangan zaman telah membawa posisi perempuan berpartisipasi dalam ranah publik. Saat ini semakin terlihat kemajuan dan prestasi yang dimiliki perempuan. Bahkan di zaman sekarang tidak jarang bila perempuan menjadi pemimpin dalam lembaga atau organisasi. Di Indonesia juga masih banyak yang memperdebatkan pro dan kontra kepemimpinan perempuan dalam bidang publik terutama dikalangan umat Islam. Hal ini wajar mengingat banyaknya

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, diterjemahkan oleh M. Abdul Gaffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2004), hal. 100
⁵ *ibid.* hal. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Sakipta milik UIN Suska Riau

Sate Slamet University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pendapat antara ulama dan cendekiawan yang membahas tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik. Namun, belakangan ini seiring berkembangnya zaman, sosok feminis menghiasi ranah kerja terutama dalam kursi politik. Inilah perkembangan kemajuan Negara Indonesia, terutama dalam kepemimpinan rakyat daerah dan kabinet kerja para menteri yang disebut kabinet Indonesia hebat,⁶ seperti Megawati Soekarnoputri bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, ia dilahirkan pada 23 Januari 1947 di Yogyakarta, ia sebagai presiden perempuan pertama Republik Indonesia.⁷

Dalam kaitan kepemimpinan tantangan yang membuat perempuan rentan untuk menjadi pemimpin karena adanya faktor budaya dalam masyarakat yang mengatakan perempuan di bawah laki-laki, hal ini menjadi penghambat bagi perempuan untuk dapat menjadi pemimpin. Di Indonesia sendiri, walau sekarang sudah banyak pemimpin perempuan, tetapi sebagian masih menempatkan pria sebagai monopoli, yang mana kebiasaan tersebut dari zaman dahulu sudah mengakar.⁸

Terdapat pasal-pasal yang mengatur persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya sebagai warga Negara Indonesia. Disebutkan persamaan hak dalam memperoleh lapangan pekerjaan,

⁶ Moch. Tohet dan Lathifatul Maulidia, *Journal* Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara, (Jawa Timur, Universitas Nurul Jadid), Vol. 02, No. 02 Juli-Desember 2018

⁷ Sumarno, *Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara*, (Depok : Rumpun Dian Nugraha, 2002), hal. 1-2

⁸ Nur Ika Mauliyah, Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis, *Journal*, (IAIN Jember), Vol. 12 No. 1 April 2019



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan hukum, hak berserikat dan berkumpul serta persamaan hak dalam mengeluarkan pendapat, dan juga pasal-pasal yang mengatur tentang kepresidenan.⁹

Beberapa bait pasal yang menjelaskan secara rinci Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi : “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”, kemudian Pasal 28D ayat (3) yang sudah diamandemen kedua mengamanatkan “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah” dan Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi : “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan demikian sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan.¹⁰

Kesetaraan dalam kesempatan antara laki-laki dan perempuan Indonesia untuk terjun ke area politik sebenarnya sudah mendapat payung legalitas dari aturan Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : (1) “wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan”.¹¹

Dalam kaitan ini Handayani mengatakan ada tiga profil kepemimpinan wanita dibidang politisi : **Pertama**, *Achieved woman politician*, model pemimpin

⁹Nurlita Fadhilah Isnaini, *Kepemimpinan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : UI), diakses tanggal 3 Agustus 2020

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan) hal. 78

¹¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik perempuan ini adalah model pemimpin wanita yang menekuni dunia politik karena memiliki kemampuan intelektual dan organisatoris yang mandiri. **Kedua**, *Aschribrd woman politician*, model ini bahwa wanita memperoleh jabatan politik karena ada hubungannya dengan laki-laki tertentu yang memiliki kedudukan politis yang penting. **Ketiga**, politisi wanita yang mencapai kedudukan politik karena mempunyai kolusi dengan birokrasi.¹²

Selain itu, dalam UU lain adanya kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif (UU Nomor 8 Tahun 2012), maupun ratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR.¹³

Mengingat kembali bahwa Islam sebagai agama paripurna telah meletakkan ukuran-ukuran yang tepat bagi segala ruang dan waktu kehidupan kemanusiaan. Keseimbangan menjadi titik penting dalam penetapan ukuran-ukuran tersebut. Realitas adanya laki-laki dan perempuan adalah salah satu sunnatullah keseimbangan, dimana kedua jenis makhluk Allah SWT tersebut bisa saling melengkapi dan bekerja sama secara proposional pada segala medan kehidupan.

Dalam Islam, setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin baik bagi dirinya sendiri maupun apa yang dipimpinnya, sehingga seorang

¹²Rahmat Timorita Y, Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan Agama, *Jurnal*, UNISIA No. 52/XXVII/II/2004. hal. 195

¹³Nalom Kuriawan, Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/24/PUU-VI/2008, Peneliti Pusat P4TIK MK, Jakarta, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Desember 2014



pemimpin suatu saat akan dimintai pertanggung jawabannya. Hal ini

sebagaimana hadits yang berasal dari Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh

Ibnu Um ar r.a :¹⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹⁵

Artinya :*“Saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya”*

Hadits di atas menerangkan bahwa sifat tanggung jawab sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Agama Islam. Dikarenakan tanggung jawab berhubungan dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap manusia adalah pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, baik memimpin dirinya sendiri maupun memimpin orang lain dalam lingkup yang banyak. Manusia memiliki tanggung jawab yang akan dipertanggung jawabkan. Nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam untuk umatnya syarat dengan ketentuan tanggung jawab dari setiap muslim terhadap dirinya sendiri karena ia sebagai individu, dan terhadap orang banyak

¹⁴Faiqatul Husna, Kepemimpinan Islami dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam, *Jurnal, Misykat*, Volume 02 Nomor 02 Desember 2017

¹⁵Achmad Sunarto, dkk, *Shahih Bukhari*, (Semarang : Asy-Syifa, 1993), hal 328



© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena ia sebagai anggota masyarakat, serta terhadap umat Islam mengingat ia adalah bagian dari umat Islam.

Pada dasarnya manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah seorang pemimpin, dan pokok dari suatu kepemimpinan dalam Islam adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab disini lebih kepada mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi apa yang dipimpinnya atau sebuah kebijakan dan tindakan seorang pemimpin haruslah berkait langsung kepada kesejahteraan apa yang dipimpinnya (*tasharruf al-imam'ala al ra'iyah manuuhun bi al-mashlahah*).¹⁶

Kaidah fiqh yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain ini sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar mashlahah yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinnya.¹⁷

Tidaklah mengherankan jika di masa Nabi Saw ditemukan sederetan nama perempuan yang memiliki reputasi dan prestasi cemerlang sebagaimana yang diraih laki-laki, dalam jaminan al-Qur'an perempuan dengan leluasa dapat memasuki sektor kehidupan di masyarakat, termasuk politik, ekonomi,

¹⁶ *Ibid.* hal. 238

¹⁷ Ahmad Rifai, Implikasi Kaidah Fiqih Tasharuful Imam Al-ra'iyah Manuutu bil Mashlahah Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Staialhidayah Bogor. hal. 300



dan berbagai sektor publik lainnya.¹⁸ Jadi, masalah mengenai hak untuk menduduki jabatan penguasa bagi perempuan para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat membolehkan, ada juga melarang, bahkan mengharamkannya.

Pelarangan sebagian ulama terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin secara normatif selalu mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 yang dimaknai secara literal bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Di samping itu juga mendasarkan pada sumber teks otoritatif lainnya, yaitu hadis Rasulullah yang menyatakan, : "Tidak akan bahagia suatu kaum (bangsa) yang dipimpin oleh seorang perempuan". Menurut mereka perempuan haram aktif di pentas politik, di samping ketidakmampuannya untuk memimpin karena mereka kurang akal, dan agamanya, juga kehadiran perempuan bersama laki-laki kerap menimbulkan fitnah.¹⁹ Selain itu, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa perempuan dilarang menjadi kepala Negara karena potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi konfrontasi yang mengandung resiko berat.²⁰

Penerapan tafsir tentang mutlaknya kepemimpinan laki-laki dalam keluarga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.²¹ Islam sebenarnya banyak memberikan perbaikan terhadap

60-61 Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Gender*, (Yogyakarta : Kiblar Pres, 2009), hal.

Ridwan, Kepemimpinan Politik Perempuan Literatur Islam Klasik, *Jurnal studi gender dan anak* (IAIN Purwokerto) Vol. 3, No. 1 Jan-Jun 2008, hal. 17-29

Yusuf Qardawi, *Malamih al-Mujtama' Allazi Nasyuduhu*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan Judul Anatomi Masyarakat Muslim (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000), Cet. II, hal. 299

Sri Suhandjati, Kepemimpinan Laki-laki Dalam Keluarga : Implementasinya pada Masyarakat Jawa, dalam *Jurnal Teologia*, Vol. 28, No. 2 Desember 2007, hal. 329



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kehidupan perempuan, al-Qur'an menempatkan perempuan dan memberikan hak kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki.²² Menurut Nasruddin Umar, seorang cendekiawan muslim kontemporer yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadits yang melarang kaum perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk terjun ke dalam bidang politik baik sebagai pejabat atau pemimpin negara. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan di sekitar Nabi terlibat aktif dalam dunia politik. Nasruddin juga mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah SWT.²³

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan penting seperti jabatan kepala Negara, hakim dan sebagainya. Akan tetapi, kalau dilihat realitasnya dalam sejarah Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah isteri Nabi diakui sebagai seorang mufti (orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad). Maka dia memberikan fatwa kepada segenap sahabat Nabi yang lain (Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya). Bahkan kedudukannya sebagai panglima pada perang unta juga diakui.²⁴

²² Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam : Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta : LESFI, 2003), hal. 103.

²³ Nasruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 2000), hal. 49

²⁴ Lily Zakia Munir, *Mempromosikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Mizan, 1999), hal. 170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam realitas keseharian kita (zaman modern) mengenai adanya perempuan yang mampu memerankan fungsi kepemimpinan dalam berbagai sektor kehidupan menandakan adanya potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya laki-laki yang tidak mampu melaksanakan peran kepemimpinan. Artinya, laki-laki dan perempuan tidaklah bisa dikatakan memiliki kelebihan potensi kepemimpinan semata-mata dari jenis kelaminnya saja.²⁵ Setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa memandang perbedaan ras, budaya dan jenis kelamin. Siapapun mempunyai hak untuk menjadi pemimpin asalkan dia memiliki kompetensi dalam hal tersebut.

Dilihat dari jenis kelamin bahwa Allah SWT menciptakan manusia hanya dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Di dalam al-Qur'an tidak ada larangan keras terhadap pemimpin perempuan dan begitu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi kontroversi tersebut yakni adanya persepsi para ulama dan pendikdiawan terhadap kepemimpinan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini sangat melindungi hak-hak manusia di dalamnya termasuk hak perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam penelitian. Penulis membuat Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah”**

²⁵Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), hal. 122



UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta mik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Yarsi Kam Riau

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan membatasi penelitian ini mengenai kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyash.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perspektif fiqh siyash ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan perspektif fiqh siyash.

E. Kegunaan Penelitian

1. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna baik kepentingan teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan serta memperkaya khazanah hukum politik Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan.

Secara praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), menurut Mestika Zet, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data di sini menggunakan bahan hukum yang dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan

²⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan hakim.²⁷ Dalam tulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan.²⁸ Seperti jurnal-jurnal, artikel dan lain sebagainya.

Adapun bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah :

1. *Islam Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas* (Neng Darah Afifah)
2. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen : Studi Kinerja Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal* (Nina Andriani)
3. *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Kartini Kartono)
4. *Fiqh Siyasah* (Jaih Mubarak)
5. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Suyuti Pulungan)
6. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia* (Hertina Sahban)
7. *Perempuan Dalam Politik, Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an* (Lily Faizal)

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 141.

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. *Perempuan Dalam Kancah Politik* (Mashur Malaka)

9. *Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan Agama*
(Rahmat Timorita)

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library reaseach* adalah teknik dokumentar, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, atau karya para pakar.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul dan diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan penulis, diperlukan tehnik analisa yang tepat, penelitian ini menggunakan teknis analisis isi (*content analysis*). Analisis isi artinya teknik yang dipergunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data terhimpun melalui riset kepustakaan,²⁹ dimana penulis akan menganalisis kepemimpinan perempuan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 perspektif fiqih siyasah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

²⁹Burhan Bungin (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal.187



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I Pendahuluan pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum pada bab ini berisi sejarah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan landasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bab III Tinjauan Teoritis Pada bab ini berisi pengertian pemimpin, Gaya dan sifat kepemimpinan, Syarat dan kewajiban pemimpin, pengertian kepemimpinan perempuan, kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an, serta pandangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memuat kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Perspekti fiqih siyasah.

Bab V Penutup dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Sejarah UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat digugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun dari manapun dan kapanpun manusia berada itu berbeda. Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dengan sejarah berdirinya perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika menandatangani Piagam PBB pada Tahun 1945, timbul pemikiran tentang perlu adanya hak-hak manusia yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab internasional. Maka pada Tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dengan tugas

³⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Ismi University of Sultan Syaifuddin Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak-hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia baru dikenal secara internasional setelah deklarasi HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian para pendiri negara dan bangsa ini sadar betul akan hak-hak HAM tersebut, sehingga ketika menyiapkan naskah piagam untuk kemerdekaan Indonesia (yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945), dengan tegas pada alinea pertama naskah tersebut menyatakan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Rumusan Piagam Jakarta inilah yang dengan beberapa perubahan dijadikan Pembukaan UUD 1945.³¹

Perkembangan wacana hak asasi manusia dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia, paling tidak dalam kurun waktu setelah kemerdekaan. Hak Asasi Manusia ini ditandai dengan perdebatan yang intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal kebangkitan Orde Baru (tahun 1966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. Namun wacana hak asasi

³¹S. Masribut Sardol, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia, *Jurnal* Vol 1, No 1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2014



manusia gagal dituangkan dalam hukum dasar negara atau konstitusi. Perjuangan itu memerlukan waktu yang lama untuk berhasil, yaitu sampai datangnya periode reformasi (tahun 1998-2000).³²

Periode-periode Perkembangan Hak Asasi Manusia

1. Periode Awal

Pada waktu menyusun konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perdebatan mengenai apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ? Soekarno dan Soepomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi dikarenakan mereka memandang mengenai dasar negara yang dalam istilah Soekarno disebut "*Philosofische grondslag*" atau dalam istilah Supomo disebut "*Staatside*" yang tidak berlandaskan pada paham liberalisme dan kapitalisme. Pandangan mereka bahwa jaminan hak warga negara itu berasal dari revolusi Prancis yang menyebabkan terjadinya peperangan antar manusia.³³

Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam Undang-Undang Dasar. Disebabkan Hatta setuju dengan penolakan terhadap liberalisme dan individualisme, tetapi ia khawatir dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2021

Indonesia

<http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/rt/printerFriendly/105/134> diakses 1 April

KRM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2004), hal. 352



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan untuk memberikan kekuasaan seluas-luasnya kepada negara, bisa menyebabkan negara yang ingin didirikan itu terjebak dalam otoritatif. Begitu juga dengan Muhammad Yamin yang menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan librarisme, melainkan semata-mata satau kemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal tersebut BPUPKI menerima pendapat Hatta dan Yamin sehingga hak asasi dimasukkan dalam UUD namun tidak terlalu luas, hanya sekedar hak asasi warga bukan hak asasi manusia³⁴

2. Periode Konstituante – Orde Baru

Perdebatan tersebut tidak berakhir begitu saja. Berbicara mengenai hak asasi manusia muncul kembali sebagai usaha untuk mengoreksi kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Konstituante. Perdebatan di periode Konstituante semakin sengit, diskusi di Konstituante relatif lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian *natural rights* dan menganggapnya sebagai substansi Undang-Undang Dasar. Perdebatan di konstituante sebenarnya telah berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia yang akan disusun dalam satu bab pada konstitusi. Namun sangat disayangkan, konstituante dibubarkan oleh Soekarno yang mengakibatkan kesepakatan-kesepakatannya yang telah dicapai dalam konstituante ikut dikesampingkan, termasuk kesepakatan mengenai hak asasi manusia.

³⁴*Ibid.*, hal. 355



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Periode Reformasi

Pada periode reformasi ini muncul kembali perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia. Perdebatan kali ini bukan lagi soal-soal konseptual berkenaan dengan teori hak asasi manusia tetapi pada soal basis hukumnya, apakah ditetapkan oleh TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD 1945. Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi ketika itu, maka perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrument-instrumen internasional hak asasi manusia.³⁵

Hak-hak asasi manusia menurut Ketetapan MPR No.

XVII/MPR/1998 meliputi :

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak keadilan
5. Hak kemerdekaan
6. Hak atas kebebasan informasi
7. Hak keamanan
8. Hak kesejahteraan

³⁵RANHAM (Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia)



UIN SUSKA RIAU

9. Hak perlindungan dan pemajuan³⁶

Periode reformasi ini merupakan periode yang sangat “*frindly*” terhadap hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan periode Orde Baru yang melancarkan “*black-campaign*” terhadap isu hak asasi manusia. Presiden BJ. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dahulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di DPR juga tidak memakan waktu yang lama dan pada tanggal 23 September 1999 telah dicapai konsensus untuk mengesahkan Undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Substansi HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan pengembangan hak menurut Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, yang memuat hak pokok terdiri dari :

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman

³⁶S. Masribut Sardol..., *Op. cit*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Isamir University of Sultan Saif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
9. Hak khusus bagi wanita
10. Hak anak³⁷

3. Landasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Perubahan pemakaian konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan HAM, namun ahli hukum pada umumnya melihat bahwa UUD 1945 dan UUDS 1950 lebih mengakomodasi jaminan HAM. Dengan kata lain, sejumlah konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju mundur terhadap penegakan dan perlindungan HAM.

Dalam hal ini Lubis (1993) menengarai UUD 1945 hanya memuat beberapa pasal terkait dengan HAM, UUD 1945 cenderung mengadopsi dan menerima universalitas HAM, UUDS 1950 memperluas cakupan HAM.³⁸ Dan penggunaan kembali UUD sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai langkah mundur dalam penegakan HAM di Indonesia. Dari kajian historis, kebanggaan terhadap munculnya pemikiran dan penerapan HAM bisa dilacak dari hal-hal

³⁷ Ibid. Jurnal
 Lubis, Soepomo *UUDS 1950 Progresif, Liberal, dan Berlebihan dalam Melayani HAM*, (t.t, 1993) hal. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Sipta Mik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

yang dilakukan rakyat dan tokoh-tokoh nasional perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta dan Tjoet Nja' di Aceh, Korespondensi Kartini (persamaan derajat perempuan dan laki-laki serta hak menapat pendidikan), hingga ke masa yang relatif lebih bersifat kekinian seperti pendirian Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Persoalan perbaikan dan perlindungan HAM yang lain di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM, gugatan terhadap eksistensi Komisi Nasional HAM, serta penerapan hukum bagi pelanggar HAM yang banyak dipertanyakan masyarakat.³⁹

Dasar hukum yang dijadikan landasan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia terdapat dalam Perundang-undangan. Pengaturan HAM dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan masing-masing memiliki kelebihan dan kekuarangan. Kelebihan pengaturan HAM dalam UUD/konstitusi memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, karena perubahan dan/atau penghapusan pasal-pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia dilakukan melalui proses amandemen dan referendum.

Dasar hukum Hak Asasi Manusia berlandaskan pancasila yang menjadikan sebagai pelindung HAM, yaitu di antaranya seperti berikut :

1. Adanya pengakuan pancasila pada HAM yang memiliki martabat dan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya pengakuan pancasila pada HAM untuk mengakui bahwa kita adalah sama dan sederajat dalam mengembangkan hak maupun kewajiban

³⁹ Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Domestic Governances, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 8, No. 3, Maret 2005 (29-308)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama dengan menghargai sesama manusia tanpa harus membedakan menurut agama, keturunan, jenis kelamin, kepercayaan, suku bangsa, warna kulit dan kedudukan sosial.

2. Sama-sama mengembangkan sikap mencintai, tidak sewenang-wenang dan sikap tenggang rasa sesama manusia.

3. Selalu menjalin kerjasama dan saling menghormati.

4. Sikap keberanian yang selalu dikembangkan dalam diri sendiri maupun kepada sesame dalam membela keadilan, keberanian, jujur dan sikap adil.

5. Menyadari akan derajat sesame manusia yang sama dan menyadari bahwa warga negara Indonesia merupakan bagian umat manusia.⁴⁰

Dalam rangka sebagai penguat jalannya kebijakan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan memberikan perlindungan dan mempertahankan HAM di Indonesia telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mempunyai tugas :

1. Menyebarkan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.
2. Mengkaji berbagai instrument PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan *ratifikasi*.
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM.
4. Mengadakan kerjasama regional dan internasional di bidang HAM⁴¹

⁴⁰<http://cerdika.com/dasar-hukum-ham-di-indonesia/> diakses 3 April 2021

⁴¹Endri, Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Selat*, Oktober 2014, Vol. 2 No. 1

BAB III

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi.⁴² Kepemimpinan dapat diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan.⁴³

Bebagai defenisi kepemimpinan yang dijadikan acuan dalam ranah perkembangannya antara lain sebagai berikut :

1. Kepemimpinan merupakan kekuatan moral yang berdaya cipta dan mengarahkan.
2. Kepemimpinan merupakan seni mengarahkan orang lain mau berjuang demi mencapai peluang bersama.
3. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang yang terorganisasi demi pencapaian sasaran mereka.
4. Kepemimpinan berarti mengidentifikasi area ketidakpastian dan kebingungan yang produktif dan membawa organisasi ke area tersebut untuk meraih keuntungan kompetitif atau manfaat lain.

⁴² Nasharuddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 126

⁴³ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Perilakunya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 259



UIN SUSKA RIAU

5. Kepemimpinan berarti mengarahkan dan menyelaraskan tugas para anggota kelompok.
6. Kepemimpinan merupakan proses di mana seorang pelaku menggerakkan bawahannya untuk berperilaku sesuai yang diharapkan.⁴⁴

Selanjutnya pengertian kepemimpinan berdasarkan terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut *Ensiklopedi Umum* diterangkan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang erat antara seseorang dengan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama, hubungan itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pada manusia yang seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut dengan memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok manusia yang mengikutinya disebut dipimpin.⁴⁵

Selain beberapa defenisi di atas, ditemukan pula istilah kepemimpinan dalam terminologi Islam. Terdapat beberapa istilah dalam Islam yakni *khalifah*, *Imamah*, dan *Imarah*. Pengertian khilafah, imamah, dan imarah tersebut, baik dari segi etimologi maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Kemudian pendefenisian khilafah dan imamah tersebut memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni saling memerlukan dalam perkembangan masing-masing.⁴⁶

⁴⁴ Aspizain Chaniago, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia, 2017), Cet. I, hal. 12

⁴⁵ Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, goole books, (Yogyakarta : Kanisius, 1993), hal. 549

⁴⁶ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 45



Khalifah bisa pula berarti “penguasa besar atau paling tinggi” (*al-sulthan al-a'zham*). M.H. Abbas mengartikannya dengan “pengganti nabi” (*The Successor of the Holy Prophet*). Dalam Ensiklopedi Indonesia, khalifah adalah istilah ketatanegaraan Islam, dan berarti kepala Negara atau pemimpin tertinggi umat Islam. Menurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, khalifah adalah “pemimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti Undang-Undang-Nya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai Khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia”. Al-Maududi juga mengatakan : Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul.⁴⁷

Menurut Al-Mawardi, pemimpin dikembangkan untuk menggantikan kenabian (*nubuwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-khulafau'al-Rasyidin* dan *khalifah-khalifah* sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangannya ini juga sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimma al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan

⁴⁷Ibid. hal. 49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah Negara.⁴⁸

Defenisi dari Imarah yang berasal dari kata *amir* adalah orang yang memiliki wewenang (kekuasaan). Syaikh Umar Bakkri Muhammad membagi imarah atau kepemimpinan dalam Islam menjadi dua bagian yaitu :

- 1) *Imarah Khoshoh* (Imarah khusus), yakni : kekuasaan spesifik (khusus) dari seorang amir (pemimpin) atas para pengikutnya untuk kewajiban khusus pula. Seperti kewajiban adanya seorang amir dalam sebuah perjalanan (*amir safar*) yang mana adanya seorang amir tersebut maka muncul kewajiban khusus kepadanya dan untuknya (amir) yang berkaitan hanya dengan perjalanan tersebut.
- 2) *Imarah Ammah* (Imarah Umum) : Kekuasaan umum atas semua orang muslim atau kaum muslimin dalam umat (yaitu seorang khalifah) untuk melindungi Islam dan menyebarkannya, serta tugas-tugas lainnya. Imarah khusus ini lebih dikenal dengan khalifah, Imamah, atau Amirul Mu'minin.⁴⁹

Pemimpin atau para pemegang kekuasaan sering juga disebut *wulat al-amr waliyul amr*, dan *ulil amr*. Yang pertama berarti "pemerintah", yang kedua bermakna "orang yang memiliki wewenang kekuasaan untuk membantuan suatu urusan atau tugas". Dan yang ketiga diartikan dengan

⁴⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014), hal. 269

⁴⁹ Abu Yahya, *From Imarah To Khilafah, Imarah Islam Indonesia*, (Imarah Press, 2012), hal. 11-12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan’. *Waliyul amr* oleh para ulama disamakan dengan istilah *ulil amr* yang disebut dalam Al-Qur’an⁵⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : ‘Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.’ (QS.an-Nisa (4):59)⁵¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk mengetahui makna dari al-Qur’an diperlukan penafsiran para ulama yang diambil melalui tafsir al-Qurthubi yang merujuk pada tiga perkara :

Pertama, ayat ini ditunjukkan untuk rakyat, pertama-tama perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, lalu taat kepada Rasul-Nya dengan apa-apa yang diperintah dan dilarang, kemudian taat kepada ulil amri, sesuai pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hurairah, Ibnu Khuwaizmandad berkata, ‘Ketaatan kepada seorang pemimpin adalah wajib jika itu bentuk ketaatan terhadap Allah SWT dan jika itu perbuatan maksiat, maka tidak wajib. Oleh karena itu kami katakan bahwa pemimpin saat ini, tidak wajib untuk ditaati, ditolong dan diagungkan. Yang wajib adalah berperang bersama mereka tatkala terjadi peperangan, berhukum dari mereka, menerima

⁵⁰Ibid. hal. 66

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ibid.* hal. 873



kepemimpinan mereka dan sukarelaan, dan semua itu dikerjakan karena faktor

52

Kedua, firman-Nya, *فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ* “Kemudian jika kamu berlainan

pendapat tentang sesuatu” yaitu jika kalian berdebat dan berselisih seakan-

akan setiap mereka mempertahankan hujjah mereka dan berpegang dengannya.

Maksudnya bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya lebih mengetahui, inilah bentuk

mengembalikan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab

r.a, “Kembali kepada kebenaran lebih baik dari pada berlama-lama dalam

kebatilan”, perkataan pertama yang lebih tepat sesuai perkataan Ali r.a,

“Tidaklah bagi kami kecuali apa yang al-Qur’an dan yang di dalam mushaf

ini, atau pemahaman dari seorang muslim”, seandainya jika seperti itu maka

hilanglah ijtihad yang mengkhususkan umat ini dan pengambilan hukum yang

diberikan, akan tetapi diperlihatkan sebuah contoh dan diminta perbandingan

hingga didapatkan kebenaran.⁵³

Ketiga, Firman-Nya, *الْآخِرَ دَلِكٌ خَيْرٌ* “yang demikian itu lebih utama

(bagimu)”, yaitu perbuatan kalian mengembalikan segala yang diperselisihkan

kepada al-Qur’an dan sunnah lebih baik dari pada berselisih, *وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا*

“Dan lebih baik akibatnya” yaitu tempat kembli, berasal dari kata *يُؤَلُّ* -

AL- *يُؤَلُّ* demikian atau berubah. Dikatakan : dari *أَلَّتِ الشَّيْءُ* jika ia

menyimpulkan dan mendamaikan, maka *takwil* gabungan makna lafazh yang

Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurtubhi*, Jilid 5, (Pustaka Azzam : Hal. 617
Ibid. hal. 618-619



UIN SUSKA RIAU

susah (dipahami) dengan lafadh yang mudah. Dikatakn : أول الله عليك أمرك

atau Dia mengumpulkan dan boleh dimaksudkan : Dan sebaik-baik penafsiran alian.⁵⁴

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

5. Gaya dan Sifat Kepemimpinan

Dalam KBBI gaya artinya sikap, tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.⁵⁵

Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya.

Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seseorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya.

Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.

Sehingga gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu gaya yang dapat

⁵⁴ Ibid. hal. 622

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/gaya.html> diakses pada tanggal 23 April 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Sakriptamika UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksimalkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi.⁵⁶

Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerja sama, dan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai.⁵⁷

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Artinya :''Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan *khalifah* (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti *hawa nafsu*, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan''. (Q.S. Shad [38] : 26).⁵⁸

Dalil di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam memutuskan suatu keputusan terhadap kebijakan dalam sebuah permasalahan yang telah terjadi hendaknya memberi keputusan yang adil seadil-adilnya dan tidak keluar dari ketentuan Allah SWT.

Suatu pertanyaan penting yang dapat diajukan adalah apakah sifat-sifat yang membuat seseorang itu sehingga menjadi pemimpin ? teori awal tentang sifat ini dapat ditelusuri kembali mulai zaman Yunani Kuno dan zaman Roma.

The Great Man mengatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai

⁵⁶ Veitzal Riva'i, *op.cit.* hal. 42

⁵⁷ *Ibid.* hal 42

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, hal. 454



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Tak cipta mik UIN Suska Riau
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin, ia akan menjadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin.⁵⁹

Salah satu contoh dalam sejarah ialah Napoleon. Ia adalah seorang Kaisar Perancis yang dinyatakan mempunyai kemampuan alamiah sebagai pemimpin yang dapat menjadikannya sebagai pemimpin besar pada setiap situasi.⁶⁰

Adapun empat sifat umum yang dimiliki oleh pemimpin antara lain :

- a. Kecerdasan, pada umumnya seorang pemimpin memiliki tingkat Kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpinya.
- b. Kedewasaan, pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial.
- c. Memotivasi diri dan dorongan berprestasi, pemimpin cenderung mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi.
- d. Sikap hubungan kemanusiaan, pemimpin yang berhasil mau mengakui barga diri dan kehormatan bawahannya.⁶¹

C. Syarat dan Kewajiban Pemimpin

Menurut Kartono, konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting :

1. Kekuasaan adalah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

⁵⁹ Yun Iswanto, Kepemimpinan Pelayan Era Modern, *Jurnal Administrasi Kantor*, P-ISSN:2337-6694 E-ISSN: 2527-9769,158-172, 22 November 2017

Op. cit. hal 115

Ibid. hal. 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu “*mbawani*” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh terhadap pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.⁶²

Menurut Veitzal Rivai, setiap pemimpin akan berhasil memimpin suatu organisasi secara efektif bila ia memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan mencari cara-cara pemecahan setiap persoalan yang timbul dengan cara yang tepat, bijaksana, serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan.
2. Mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang ambingkan oleh perubahan suasana yang senantiasa berganti-ganti dan dapat memisahkan antara mana yang soal pribadi, soal rumah tangga, dan mana soal organisasi.
3. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu membuat bawahan merasa betah, senang dan puas dengan dan dalam pekerjaannya.
4. Mempunyai keahlian untuk mengorganisasi dan menggerakkan bawahannya secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi serta

⁶²Kartini Kartono, *op.cit.* hal. 36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang akan didelegasikan.

5. Mempunyai keterampilan manajemen untuk menghadapi persoalan masyarakat yang semakin maju.

Sementara itu, Ki Hajar Dewantoro, merumuskan tiga tingkah laku kepemimpinan yaitu :

1. *Ing Ngarso Sung Tulodo*, yang berarti kalau pemimpin itu berada di depan, ia memberikan teladan.
2. *Ing Madyo Mangun Karso*, yang berarti bila pemimpin berada di tengah, ia membangkitkan tekad dan semangat.
3. *Tut Wuri Handayani*, yang berarti bila pemimpin itu berada di belakang ia berperan kekuatan pendorong dan penggerak.⁶³

Dalam pandangan Islam, mengutip pendapat Jaih Mubarak syarat-syarat pemimpin politik menurut Imam al-Syafi'i yang dijelaskan dalam bukunya *fiqh siyasah* sebagai berikut :

- 1) Berakal, berarti kemampuan seseorang dalam memimpin dengan sesuai ajaran agama Islam membawa para pengikutnya ke jalan yang baik.
- 2) Dewasa, merupakan usia dimana seseorang mencapai akil baligh yang dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.
- 3) Merdeka, menurut Imam Syafi'i yakni kemerdekaan dari penjajahan hawa nafsu, dari penyembahan kepada Allah SWT serta ketundukan dari selain Allah SWT.

⁶³Veitzal riva'i, *op.cit.* hal. 119-120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Beragama Islam, mempercayai atau mengimani bahwa Allah satu-satunya Zat yang layak disembah dan Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya.
- 5) Laki-laki, orang (manusia) yang mempunyai zakar.
- 6) Berilmu, seseorang yang memiliki pengetahuan untuk ammar ma'ruf nahi munkar.
- 7) Mampu melakukan ijtihad, seseorang yang mampu mencurahkan segala kemampuannya dalam segala persoalan yang telah terjadi.
- 8) Memiliki kemampuan manajerial (*al-tadbir*), memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu dengan benar.
- 9) Berani dan mampu memelihara agama
- 10) Dari kalangan Quraisy

Imam Syafi'i menjadikan laki-laki sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik. Selanjutnya, menurut Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam buku fiqih siyasah karangan Jaih Mubarak,⁶⁴ syarat-syarat pemimpin politik adalah :

- 1) Adil (*al-jami'ah li syuruthiha*), adil disini berarti pemimpin memiliki moral dan keluhuran sehingga seorang pemimpin tidak memihak siapapun.
- 2) Berilmu sehingga mampu melakukan ijtihad, berarti memiliki pengetahuan untuk menetapkan sebuah hukum dalam persoalan yang telah terjadi.
- 3) Sempurna panca indera (*salamat al-hawas*, berarti kemampuan akal sebagaimana mestinya.

⁶⁴Jaih Mubarak, *Fiqih Siyasah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sempurna anggota badannya, melainkan tidak memiliki kecacatan apapun.
- 5) Cerdik, memiliki kemampuan berpikir yang kritis untuk menjadi seorang pemimpin.
- 6) Berani, sikap percaya diri seseorang dalam mengambil sebuah keputusan.
- 7) Berasal dari kalangan Quraisy.

Imam al-Mawardi tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat pemimpin politik. Oleh karena itu, perempuan boleh menjadi pemimpin politik dalam pandangan al-Mawardi.⁶⁵

Ulama yang hidup se-zaman dengan al-Mawardi adalah Abu Ya'la (w. 458 H) yang dijelaskan dalam buku fiqih siyasah, bahwa syarat-syarat pemimpin politik adalah :

- 1) Dapat dipercaya, adalah sebuah perilaku yang dimiliki seseorang apabila ia mendapat mandat/perintah ia mengembannya dengan baik.
- 2) Ucapannya benar, perkataan seseorang menjadi pemimpin yang harus berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah.
- 3) Tidak rakus, adalah sikap seseorang yang ingin menikmati kesenangannya sendiri.
- 4) Suka berdamai, merupakan sikap dimana seseorang suka ketenangan dan tidak keributan/konflik.
- 5) Laki-laki, seseorang yang memiliki zakar.
- 6) Cerdik dan cerdas (*al-zaka wa al-fathanat*, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik dan kritis.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Tidak suka mengikuti hawa nafsu, seseorang yang tidak mengikuti kesenangan semata, melainkan dapat mengendalikan hawa nafsunya.

Ulama setelah al-Mawardi dan Abu Ya'la, yaitu Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H). Berpendapat bahwa syarat-syarat pemimpin politik adalah :

- 1) Laki-laki, seseorang yang memiliki zakar.
- 2) Berilmu, seseorang yang memiliki pengetahuan yang dapat mengayomi seseorang yang dipimpinnya.
- 3) Berasal dari kalangan Quraisy

Jadi, pada dasarnya pakar fiqih terbagi dua dalam menetapkan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin politik, yaitu pakar fiqih yang membolehkannya dan pakar fiqih yang tidak membolehkannya.⁶⁶ Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kepemimpinan dan ilmu tentang ruang lingkup kerja profesinya yang terdiri dari pengetahuan kognitif maupun *skill/keterampilan*. Seorang pemimpin akan dihadapkan pada situasi tertentu di mana dia harus mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat adalah pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki. Setiap insan dalam kehidupan ini mempunyai fungsi pemimpin.

Hnu Taimiyah di dalam kitab *Al-siyasah al-Syar'iyah* sebagaimana dikutip oleh Veitzhal Riva'i bahwa karena kepemimpinan merupakan suatu amanat maka untuk meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur, dan baik. Dan tugas yang diamanatkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan

⁶⁶ *Ibid.* hal. 121



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senantiasa memprioritaskan kemaslahatan umat dari pada kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga.⁶⁸

Seorang imam atau pemimpin harus bertanggung jawab terhadap umat karena imam itu telah menduduki jabatan/kekuasaannya melalui pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggung jawab kenegaraan. Dengan sendirinya imam harus dimintai pertanggung jawabannya atas jabatan yang telah didudukinya. Menurut para ulama tanggung jawab pemimpin adalah Al-Bagdadi : apabila seorang imam menyimpang dari hukum yang ada berarti kekuasaannya telah tercemar, dia harus meluruskan kesalahannya dan haruslah memperbaikinya atau menggantikannya langsung dengan yang lainnya.

- Pengambilan jalan seperti berlaku bagi para pemegang tampuk kepemimpinan seperti qadhi dan berlaku bagi para pekerja lainnya. Jika dia menyimpang dari hukum, maka diberlakukan untuk meluruskan kesalahannya demi mencapai kebaikan.
- Al-Ghazali : seorang sulthan yang zalim harus diingatkan segi keabsahan kekuasaannya baik itu diberhentikan ataupun berhenti sendiri.⁶⁹

Secara sosiologis seorang pemimpin harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau *social basic* serta mencakup susunan masyarakat serta *cultural focus* masyarakat yang bersangkutan. Sementara calon pemimpin adalah orang yang dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan organisasi dan dapat menjalin komunikasi antar manusia karena organisasi itu

⁶⁸ Ibid. hal 54

⁶⁹ Ibid., hal. 56



- © Hakipta mik UIN Suska Riau
 Hakipta Bilindangi Unrang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu bergerak atas dasar interaksi antar manusia.⁷⁰ Dalam pemilihan pemimpin alangkah baiknya mengedepankan dan mempertimbangkan permasalahan untuk umat yang akan dipimpinnya kelak, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik (kemashlahatan) bukan malah membawa ke arah kemudharatan (keburukan).

D. Pengertian Kepemimpinan Perempuan

Secara umum kepemimpinan di sini dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengaruh pada sebuah kelompok atau pendukung di dalam mencapai tujuan tertentu. kepemimpinan perempuan merupakan perjuangan perempuan untuk meminta kembali pikiran mereka dan mematahkan kebiasaan yang dipaksakan oleh struktur-struktur patriarkat dan institusi-institusi lain yang membatasinya. Bicara kepemimpinan perempuan berbicara mengenai proses mempengaruhi, dimulai dari unit terkecil keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat hingga lebih luas lagi Negara.⁷¹

Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat diartikan kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain yang dilakukan oleh perempuan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian serta keterampilan agar tercapainya suatu tujuan. Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Di mana dalam bidang kepemimpinan perempuan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Khalifah

⁷⁰ Kartini Kartono. . . . *op.cit.* hal. 190

⁷¹ <http://id.jora.com/blog/kepemimpinan-perempuan/>. diakses 8 November 2020



merupakan sebagai pengemban amanat Allah SWT untuk mengolah, memelihara, dan mengembangkan bumi.⁷² Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 30 beriku ini :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya :”*Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*”. (Q. S al-Ahzab (33) : 35)⁷³

Dari uraian di atas, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah SWT *إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ* “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin,*” merupakan dalail bahwa iman itu selain Islam, karena dia lebih khusus dari pada kata Islam. Iman ditiadakan dari orang tersebut, sekalipun hal itu tidak menjadikan dia kafir menurut ijma’ kaum muslimin. Hal tersebut menunjukkan bahwa kata iman lebih khusus dari pada kata Islam. Firman Allah SWT *وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ* “*laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannta,*” Qunut berarti

⁷²Liky Faizal, Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an), Jurnal TAPIs Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016. 103

⁷³Kementrian Agama Republik Indonesi. hal. 422



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ketaatan dengan penuh ketentraman. *وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ* ‘laki-laki dan perempuan yang sabar.’. Ini adalah karakter yang kokohkan jiwa, yaitu kesabaran terhadap musibah.

وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ ‘laki-laki dan perempuan yang khusyu’. Khusyu’ adalah ketenangan, ketentraman, kebaikan, kehormatan, rendah hati, serta membawa rasa takut dan merasa diawasi oleh Allah SWT. *وَالْمُتَّصِدِّقِينَ*

وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ ‘laki-laki dan perempuan yang bersedekah’, Ash-Ahadaqah adalah berbuat baik kepada manusia yang membutuhkan dan kaum dhu’afa yang tidak memiliki usaha. *وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ* ‘laki-laki dan perempuan yang berpuasa’, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :” Puasa adalah zakat badan”.⁷⁴ Yaitu menyucikan, membersihkan dan memurnikan

dari keburukan, baik yang bersifat thabi’i maupun bersifat syar’i. *لِحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ*

وَالْحَافِظَاتِ ‘laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya’. Yaitu, dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa kecuali perkara-perkara mubah.

Firman-Nya, *وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ* ‘laki-laki dan yang banyak menyebut (nama) Allah’ ‘Allah telah menyediakan

untuk mereka ampunan dan pahala yang besar’. Merupakan berita tentang semua orang yang telah disebutkan. Yaitu, sesungguhnya Allah telah

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, diterjemahkan oleh M. Goffa E. M., *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004) Jilid 6, hal. 482-484



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersiapkan bagi mereka ampunan atas dosa-dosa mereka serta pahala yang besar, yakni surga.⁷⁵

Inilah tugas pokok manusia tidak berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan penting seperti jabatan kepala negara, hakim dan sebagainya. Akan tetapi, kalau dilihat dari realitasnya dalam sejarah Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah istri Nabi Saw diakui sebagai seorang mufti. Maka dia memberikan fatwa kepada segenap sahabat Nabi yang lain (Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya). Bahkan kedudukannya sebagai panglima pada perang unta juga diakui.⁷⁶

E. Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an

Sebuah kenyataan sejarah yang tidak bisa ditampik, bahwasanya sebelum Islam datang, hak-hak perempuan nyaris tidak ditemukan, ia banyak mengalami penderitaan, ia diperjual belikan layaknya hewan dan barang, ia dipaksa untuk menikah, seperti halnya dipaksa untuk melacurkan diri. Dirinya diwariskan dan tidak mendapat hak waris, dirinya bisa dimiliki dan tidak bisa mempunyai hak untuk memilih. Orang-orang yang menguasainya melarangnya untuk membelanjakan apa yang ia miliki dengan tanpa izin. Menurut pandangan mereka, bahwa suami memiliki hak untuk membelanjakan harta

⁷⁵*Ibid.* hal. 486-487

⁷⁶Liky Faizal, *op. cit.* hal. 105



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan tanpa seizinnya. Bahkan di beberapa negara, mereka berselisih pendapat apakah perempuan itu manusia yang memiliki jiwa dan ruh seperti halnya laki-laki.⁷⁷

Kegiatan perempuan di luar rumah sebenarnya sama dengan apa yang dituntut kepada pria, seperti halnya perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan lain-lain. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah/9:71 sebagai berikut :⁷⁸

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya :*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”* (Q.S At-Taubah : 71)⁷⁹

Allah berfirman, *“Orang-orang وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* beriman laki-laki dan orang-orang beriman, sebagaimana mereka adalah penolong sebagian yang lain”*’*. Yakni, saling menolong dan menopang, seperti yang disebutkan *“Orang beriman terhadap orang beriman yang lain adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain”*. Firman Allah SWT

⁷⁷Ummu Abdullah ‘Atif, *Menjadi Muslimah Idaman, Pesan Untuk Muslimah yang Ingin Bahagia*, Jakarta Timur : Mirqat, 2016), hal. 14

⁷⁸Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), hal. 55

⁷⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, hal. 198



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tu
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat di atas Allah SWT telah memberikan medan kegiatan kepada kaum mukmin yang mutlak sama dengan yang diberikan kepada kaum pria berupa persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong, baik dengan harta maupun dengan berbagai kegiatan sosial, membantu urusan perang, kegiatan politik dan lain sebagainya.⁸¹ Dalam ayat ini juga menjunjung tinggi kemanusiaan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahkan dituntut untuk bekerjasama dalam mewujudkan tali persaudaraan, tolong menolong, dan kegiatan sosial lainnya.

Kedatangan Islam melalui diutusnya Nabi Muhammad Saw telah membawa perubahan tatanan nilai yang berlaku di masyarakat. Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi persamaan, salah satunya mengangkat derajat kaum perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Kedudukan perempuan dalam Islam tidak boleh tidak untuk kembali pada rujukan utama yaitu al-Qur'an. Seperti yang diketahui, al-Qur'an menempati posisi yang teramat penting sebagai sumber ajaran Islam, makannya gagasan-gagasan Islam mengenai perempuan harus dirumuskan melalui elaborasi mendalam terhadap kandungan al-Qur'an dan sunnah yang membicarakan hal tersebut.

Menurut Nasaruddin Umar sebagaimana dikutip oleh Subaeda, prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

⁸¹ Subaeda, *Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Tahlili Q.S an-Nisa : 124*, Jurnal, UIN Makassar, 2019



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah SWT

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi sama untuk menjadi hamba yang ideal atau *muttaqun*.

b) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Penciptaan manusia dimuka bumi ini di samping sebagai hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT juga menjadi khalifah di bumi.

c) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan

Seperti diketahui, menjelang anak manusia lahir dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 172 sebagai berikut :⁸²

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya :”Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul (Engk au Tuhan kami), kami menjadi saksi.”(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (kekuasaan Tuhan).” (Q.S al-A'raf/:172)⁸³

⁸²Subaeda, *Ibid.*
Kementrian Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hal. 173



Hak Cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *Bani Adam* di atas menunjukkan kepada seluruh anak cucu adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan warna kulit.

d) Perempuan dan laki-laki berpotensi meraih prestasi

Mahmud Syaltut (Syekh al-Azhar) yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menerangkan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas bersifat umum maupun khusus, karena itu hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka.⁸⁴

B. Pandangan Ulama Mengenai Kepemimpinan Perempuan

Islam mengenalkan konsep kepemimpinan publik yang sering disebut dengan khilafah atau imamah. Pandangan pemimpin publik sebagai pengganti Nabi dalam urusan pemerintahan, maka syarat umum seorang pemimpin sering merujuk pada pandangan tradisional di antara syaratnya adalah laki-laki, muslim dan berdeka. Menurut para ulama ada dua fungsi kekhalifahan atau imamah yakni menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.⁸⁵

⁸⁴ Subaeda, *op.cit*

⁸⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Daulah Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal. 234



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ahli ilmu yang berbeda pandangan ini dapat dikelompokkan pada dua golongan pendapat sebagai berikut :

Golongan pendapat pertama berpandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin (seperti presiden, menteri, perdana menteri, dan yang sederajatnya). Demikian di antaranya menurut al-Banna, Ibnu Qudamah, Yusuf al-Qardawi,⁸⁶ Musthafa al-Siba'y, dan Abdul Hakim bin Amir Abdat. Sedangkan pendapat kedua berpandangan bahwa boleh perempuan menjadi pemimpin (presiden). Demikian di antaranya M. Quraish Shihab, Said Agiel Siraj Matori Abdul Djalil, dan Aminah Wadud. Kedua golongan berpendapat tersebut mempunyai argumentasi masing-masing : golongan pendapat pertama pada prinsipnya berargumentasi pada :⁸⁷

1. Firman Allah SWT

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

⁸⁶ Yusuf Qordhawi, *Hadyu al-Islam : Fatwa Mu'ashirah*, Terjemah Hamid Husain, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, (Jakarta : Yayasan al-Hamidy, 1994, hal. 89

⁸⁷ Maimun, *Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin : Kajian Analisis Metodologi*, *Jurnal Pemimpin* Volume 4, Nomor 1 Tahun 2012



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S. An-Nisa’ : 34)⁸⁸

Cara mengambil dalil (*wajah al-dilalah*) ayat ini mereka pahami secara tekstual bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu dipimpin oleh kaum pria (suami).

2. Hadits Nabi Saw. Berkualitas shahih

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ . [رواه البخارى و النسائى و الترمذى و أحمد⁸⁹]

Artinya : “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.” [HR. al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan Ahmad]

Ijma’ Ulama, bahwa mayoritas ulama (*jumhur ulama*) telah sepakat seorang imam (pemimpin) itu harus laki-laki, dan tidak boleh perempuan.

Sedangkan golongan pendapat kedua berargumen pada :

1. Dalam Q.S al-Nisa’ ayat 34, (*wajah dilalah*) pada ayat ini menurut mereka bersifat umum, akan tetapi bersifat khusus : juga tidak dengan lafadz suruhan (*amr*) tetapi dengan lafadz informatif (*khabori*). Hal ini berarti kaum perempuan boleh menjadi pemimpi suatu bangsa.
2. Hadits dari Abi Bakrah seperti di atas kelihatannya dipahami oleh mereka secara kasuistik konstektual bahwa saat itu ketika Nabi Saw mendengar

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Ibid*, hal. 43

Achmad Sunarto, *Ibid*,. hal. 200



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi atas kematian raja Persia yang dibunuh oleh teroris itu, pasca kematian kemudian anak puterinya bernama Buran dinobatkan menjadi penggantinya memimpin negara.


Sejarah Islam telah mencatatnya bahwa kepemimpinan Aisyah r.a. dalam perang jama'ah bersama sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan kepemimpinan kaum perempuan. Kemudian jauh sebelum Aisyah tampil di dunia politik praktis, al-Qur'an telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan perempuan Ratu Balqis, seorang penguasa negeri Saba' (kini termasuk wilayah Yaman) yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah penguasa yang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab.⁹⁰

Islam benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dan memuliakannya dengan kemuliaan yang belum pernah dilakukan oleh agama lain. perempuan dalam Islam merupakan saudara kembar laki-laki, sebaik-baik mereka adalah yang terbaik bagi keluarganya. perempuan dalam Islam memiliki hak kepemilikan, penyewaan, jual beli, dan segala bentuk transaksi, dan juga mempunyai hak untuk belajar dan mengajar selagi tidak bertentangan dengan agamanya.⁹¹ perempuan juga memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, kecuali beberapa hak dan hukum yang memang khusus bagi kaum perempuan, atau beberapa hak dan hukum yang khusus bagi kaum laki-laki. Islam menjunjung tinggi derajat perempuan, ia ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat, tidak ada yang boleh menghinanya. Untuk

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Raihan Putry, Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Madarisuna*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2015, hal. 627

menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum perempuan, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum Islam sebagai batasan dan perlindungan.⁹²



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan legalitas kepada perempuan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin. Perempuan memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan Pasal 49 (1) Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : (1) “ wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan”. Di samping itu, Undang-undang ini dilahirkan untuk memperkuat peranan perempuan dibidang sosial, ekonomi, budaya, terutama dibidang politik.
2. Berdasarkan perspektif fiqih siyasah tidak ada pelarangan secara mutlak tentang kepemimpinan perempuan. Islam bahkan sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan, sehingga terdapat dua anggapan atau pendapat mengenai kepemimpinan perempuan tersebut. Pendapat pertama beranggapan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan pendapat kedua perempuan boleh menjadi pemimpin. Namun dalam hal ini pendapat-penapat tersebut memiliki alasan-alasan tersendiri. Dalam kaitan pelarangan perempuan menjadi pemimpin menjadikan pemerintahan itu diibartkan dengan khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang laki-

ji unuang-undang
lip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Pak Uripa Uinunungi unda**
1. Dilarang mengutip sebi:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki. Jika seseorang menjadi pemimpin negara maka beralihlah tanggung jawab negara kepada dia, yang tugas tersebut lebih menoleh ke laki-laki seperti menjadi imam sholat, jihad di jalan Allah SWT, dan lain sebagainya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang diajukan :

1. Pemerintah hendaknya memberi kuota kepada perempuan lebih banyak lagi untuk mendapatkan hak politiknya, karena banyaknya perempuan yang memiliki kualitas dalam kepemimpinan.
2. Pemerintah harus tegas melindungi dan menjamin kebebasan untuk perempuan mengambil haknya sebagai warga negara untuk terjun di ranah politik. Karena setiap manusia sama kedudukannya di hadapan hukum positif maupun di hadapan Allah SWT.
3. Kaum perempuan hendaknya meningkatkan kualitas diri untuk bisa mengambil bagian di dalam kepemimpinan untuk bersama-sama membangun masyarakat rahmatan lil' alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Attar, A. U. 2016. *Menjadi Muslimah Idaman, Pesan Untuk Muslimah yang Ingin Bahagia*. Jakarta Timur : Mirqat
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. 2004. diterjemahkan oleh M. Gofur E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Affandi, Idrus, dan Karim Suryadi. 2006. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Afifah, D, N. 2017. *Neng Darah Afifah, Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia
- Al-Hifnawi, Ibrahim, M. *Tafsir Al Qurtubhi*, Jilid 5. Pustaka Azzam
- Al-Mawardi. 2014. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta : Qisthi Press
- Al-Qardawi, Qardawi. 1999. *Fiqh Daulah Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar
- Arief, Salam, Abd. 2003. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam : Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta : LESFI
- Saidan, Nasharuddin dan Erwati Aziz. 2014. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sudiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan (ED). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chaniago, Aspizain. 2017. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Cet. I. Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/gaya.html> diakses pada tanggal 23 April 2021
- Kartono, Kartini. 1990. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Selatan : Mikhraj Khazanah Ilmu



- Kusuma, A.B, RM. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. (Jakarta : Universitas Indonesia
- Megawati, dkk. t.th. *Modul Pelatihan Promosi Cedew Mempromosikan nilai-nilai Budaya Setara dan Adil Gender*. Jakarta Selatan : Didukung oleh UN Woman Fund For Gender Equality
- Subis, Soepomo. 1993. *UUUDS 1950 Progresif, Liberal, dan Berlebihan dalam Melayani HAM*. t.t
- Marzuki, Mahmud, P. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Mubarak, Jaih. 2005. *Fiqih Siyasah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Mulia, M. S. 2009. *Islam dan Inspirasi Gender*. Yogyakarta : Kibrar Pres
- Munie, Zakia, Lily. 1999. *Mempromosikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Mizan
- Noor, H, N. 2011. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Perempuan*, Cet. I. Makassar : Alauddin Press
- Pringgodigdo. 1993. *Ensiklopedi Umum*, goole books. Yogyakarta : Kanisius
- Rulungan, Sayuti, J. 1997. *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sardawi, Yusuf. 2000. *Malamih al-Mujtama' Allazi Nasyuduhu*. diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan Judul Anatomi Masyarakat Muslim. Cet. II. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Sordhawi, Yusuf. 1994. *Hadyu al-Islam : Fatwa Mu'ashirah*, Terjemah Hamid Husain, *Fatwa-fatwa Mutakhir*. Jakarta : Yayasan al-Hamidyy
- Rivai, Veithzal, dkk. 2017. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sarwono, Janathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumarno. 2002. *Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara*. Depok : Rumpun Dian Nugraha
- Sunarto Achmad, dkk. 1993. *Shahih Bukhari*. Semarang : Asy-Syifa
- Syarifudin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta : Ciputat Press



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Toha, Miftah. 2006. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Perilakunya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Umar, Nasruddin. 2000. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta : Fikahati Aneska

Yahya, Abu. 2012. *From Imarah To Khilafah, Imarah Islam Indonesia*. Imarah Press

Sej, Mestika. 2009. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Zubaidah, Siti. 2010. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung : Citapustaka Media Perintis

Shahmad Rifai. Implikasi Kaidah Fiqih Tasharuful Imam Al-ra'iyah Manuutu bil Mashlahah Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Staalhidayah Bogor

Am'mar Abdullah Arfan. Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Hadis Hukum Tata Negara, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020

Endri, Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Selat*, Oktober 2014, Vol. 2 No. 1

Haiqatu Husna. Kepemimpinan Islami dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Misykat*. Volume 02 Nomor 02 Desember 2017

Halimauzzahro. Laelin Farhani Azmi, Meri Andriani, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif, *Jurnal Pemimpin*, UIN Mataram

Kosim Rusdi, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqih Siyasah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Jurnal Pemimpin*, 2011

Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia : Menuju Domestic Governances, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 8, No. 3, Maret 2005 (291-308)

Lily Farzal. Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an). *Jurnal TAPIS* Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016

Louisa Kesami Krisnalita, Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1 Juli 2018



Maimun, *Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin : Kajian Analisis Metodologi, Jurnal Pemimpin*, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2012

Masykuri Abdullah. Islam dan Hak Asasi Manusia : Penegakan dan problem HAM di Indonesia, *Jurnal*, MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014

Moch. Tohet dan Lathifatul Maulidia, *Journal Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara*, (Jawa Timur, Universitas Nurul Jadid), Vol. 02, No. 02 Juli-Desember 2018

Nom Kuriawan. Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/24/PUU-VI/2008. Peneliti Pusat P4TIK MK. Jakarta. *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 4, Desember 2014

Nur Ika Mauliyah. Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal*. (IAIN Jember), Vol. 12 No. 1 April 2019

Nurlita Fadhilah Isnaini, Kepemimpinan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal*. (Yogyakarta : UI). diakses tanggal 3 Agustus 2020

Rahmat Timorita Y. Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan Agama. *Jurnal*. UNISIA No. 52/XXVII/II/2004

Raihan Putry. Kepemimpinan Perempuan Dalam Pespektif Islam, *Jurnal Madarisuna*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2015

Ridwan. Kepemimpinan Politik Perempuan Literatur Islam Klasik. *Jurnal studi gender dan anak*. (IAIN Purwokerto) Vol. 3, No. 1 Jan-Jun 2008

Rodliyah, Kepreibadian Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Islam, STAIN Jember, *Jurnal Cendekia*, Vol. 12, No. 1 Juni 2014

Masrut Sardol. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia. *Jurnal*. Vol 1, No 1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. 2014

Sri Suhandjati. Kepemimpinan Laki-laki Dalam Keluarga : Implementasinya pada Masyarakat Jawa, dalam *Jurnal Teologia*, Vol. 28, No. 2 Desember 2007

Subaeda, Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an, *Suatu Kajian Tahlili Q.S an-Nisa : 124*, *Jurnal*, UIN Makassar, 2019

Yun Isyanto. Kepemimpinan Pelayan Era Modern. *Jurnal Administrasi Kantor*. P-ISSN:2337-6694 E-ISSN: 2527-9769,158-172, 22 November 2017

Perundang-Undangan

1. Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia)
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Surabaya : Pustaka Agung Harapan)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Website

1. <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/rt/printerFriendly/105/134> diakses 1 April 2021
2. <http://id.tora.com/blog/kepemimpinan-perempuan/>.diakses 8 November 2020
3. <http://swarahima.com/2008/11/21/hadis-hadis-tentang-kepemimpinan-perempuan/amp/>. diakses 7 Desember 2020
4. <http://cerdika.com/dasar-hukum-ham-di-indonesia/>. diakses 3 April 2021



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyash”* yang ditulis oleh :

Nama : Hamidah Suriyani
 NIM : 11724200616
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

.....



Sekretaris
Rozi Andriani, ME.Sy

.....



Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag


.....


Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

.....


Mengetahui
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HAMIDAH SURIYANI
 NIM : 11724200616
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMIMPINAN
 PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Mei 2021
 An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Assalamu'alaikum Wr.Wb

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Hamidah Suriyani**, dilahirkan di Bilah kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 02 Desember 1998. Ayahanda bernama Muhammad Hamdiki dan Ibunda bernama Sukarni. Penulis anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan di Mis Ar-Ridho Tanjung Mulia kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2005-2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Al-Ittihadul Wathaniyah Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan di MAN 3 Kota Padang dari tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dibawah bimbingan bapak Irfan Zulfikar M.Ag dan pada tanggal 10 Maret 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelas Sarjana Hukum (SH).